



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, ☎ (0541)-743580 – 732526 – 741062, FAX. 756934 – 743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 425/K-8354/Disdikbud.IV/2017

Tentang

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I MUARA JAWA
JALAN Dr.SUTOMO RT.08 KEL. DONDANG KODE POS 75265 KECAMATAN
MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara.
- b. Bahwa pendidikan merupakan upaya peningkatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mewujudkan manusia yang mandiri sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
- c. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas operasional suatu sekolah.
- d. Memperhatikan poin a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
9. Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Permendikbud No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Permendikbud No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Keputusan Mendiknas No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.16 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan
17. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Muara Jawa Nomor: 001/Tim P-SMK/IV/2017 tanggal 03 Mei 2017 Kalimantan Timur.
2. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 249 /SK-BUP/HK/2016 Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional kepada "Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I (SMKN) Muara Jawa" dengan alamat: Jl.Dr. Sutomo RT.08 Kel. Dondang, Kode Pos 75265 Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kedua : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah ini dibebankan kepada RAPBS "Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I (SMKN) Muara Jawa ", atau partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hukum atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 2 Juni 2017



Dra. Hs. Dayang Budiati, MM
Pembina Tk I

NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Kutai Kartanegara
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara di tenggarong.
6. Arsip